

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan sektor perbankan di Indonesia, bank-bank yang ada berusaha untuk selalu meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanannya guna menarik nasabah baru dan juga untuk menjaga loyalitas nasabah lama. Hal tersebut berlaku pula untuk perkembangan perbankan syariah saat ini yang semakin menunjukkan tren positif. Tidak hanya pasarnya yang kian besar, perbankan syariah juga terus mengeluarkan berbagai produk unggulan yang diminati masyarakat. Konsepnya yang jauh dari riba dan sesuai dengan syariat Islam, membuat produk perbankan syariah menjadi pilihan umat Muslim di Indonesia yang berniat menjalankan agama secara kaffah.

Dewasa ini bank syariah menjadi salah satu sektor industri yang berkembang pesat di Indonesia. Ini disebabkan karena bank syariah mengeluarkan produk-produk baru seperti gadai emas dan investasi emas. Maka banyak masyarakat yang berminat dalam produk-produk pembiayaan tersebut, sehingga menyebabkan laju perkembangannya cepat. Pesatnya perkembangan industri perbankan, dan lingkup transaksi yang telah terjadi didalamnya menjadi penyebab semakin besarnya tuntutan masyarakat akan transparansi bank sehingga dapat memicu perbankan untuk lebih meningkatkan kemampuannya dalam rangka menjaga kepercayaan kepada masyarakat. Perkembangan kegiatan usaha tersebut dapat berjalan dengan baik maka sangat diperlukan berbagai pendukung yang memadai yakni laporan keuangan atau akuntansi.

Akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur dan dan melaporkan informasi ekonomi untuk membuat pertimbangan dan mengambil keputusan yang tepat bagi pemakai informasi tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut Pernyataan Standart Akuntansi Keuangan (PSAK) merupakan dasar atau pedoman yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan. Baik dan buruknya perkembangan PSAK secara otomatis akan mempengaruhi baik dan buruknya perkembangan

akuntansi, yang juga akan mempengaruhi akuntansi syariah hal tersebut dikarenakan bahwa, PSAK merupakan sebuah standar dalam penerapan Akuntansi. Dengan adanya fenomena permasalahan tersebut, BNI Syariah, merupakan salah satu solusi dan sarana yang penting bagi nasabah, dikarenakan BNI Syariah juga disebut lembaga keuangan yang berprinsip syariah islam.

Karena kebutuhan dan keberadaan lembaga-lembaga keuangan syariah yang semakin kuat dan semakin dibutuhkan oleh masyarakat, maka pemerintah mengeluarkan undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang perubahan undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang perbankan untuk mengkomodasi, mempermudah, dan memperlancar pelaksanaan perbankan syariah, walaupun dengan dengan atau undang-undang tersebut, diatur tentang bank konvensional dan bank syariah. Sejak diterbitkan undang-undang ini, maka bermunculan bank syariah, salah satunya adalah BNI Syariah.

Secara umum, tujuan dari perbankan syariah adalah mempercepat kemajuan ekonomi masyarakat dan melaksanakan kegiatan perbankan (keuangan), komersial, dan investasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Perbankan syariah menerapkan suatu prinsip-prinsip Islam ke dalam transaksi maupun kegiatan-kegiatan perbankan. Adapun beberapa dari produk bank telah dipasarkan yaitu pembiayaan gadai emas syariah (Rahn) dan pembiayaan investasi syariah.

Pembiayaan gadai emas syariah (Rahn) merupakan penyerahan jaminan/hak penguasaan secara fisik atas barang berharga berupa emas (lantakan atau perhiasan) kepada bank sebagai jaminan atas pembiayaan (qardh) yang diterima. Gadai emas Syariah ini dapat dimanfaatkan oleh nasabah yang membutuhkan dana jangka pendek dan keperluan yang mendesak. Misalnya menjelang tahun ajaran baru, hari raya, kebutuhan modal kerja jangka pendek dan sebagainya, sedangkan Pembiayaan Murabahah adalah perjanjian jual-beli antara bank dengan nasabah. Bank syariah membeli barang yang diperlukan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah.

Pada bank konvensional pembiayaan gadai emas merupakan hal yang wajar untuk memberikan pinjaman kredit bagi para nasabahnya. Bahkan beberapa bank

konvensional dapat meningkatkan pendapatannya dengan mengeluarkan pembiayaan gadai emas tersebut. Karena pembiayaan gadai emas merupakan suatu produk yang dapat memberikan nilai jual yang cukup tinggi bagi bank tersebut. Akan tetapi dalam bank yang berbasis syariah hal tersebut berbeda dari bank konvensional yang melakukan proses transaksi dengan sistem ribawi (pengambilan keuntungan dengan mengenakan bunga). Bank syariah dalam usahanya memberikan pembiayaan dan jasa lainnya selalu berlandaskan pada prinsip syariah, antara lain dengan tidak menggunakan sistem bunga untuk aktivitas perbankannya. Karena bunga merupakan jenis riba yang diharamkan dalam Islam. Menurut Rivai dan Arifin (2010:323), “riba berarti meningkat, tambahan, perluasan ataupun peningkatan. Dalam Islam riba dapat didefinisikan sebagai “premi” yang harus dibayar dari si peminjam kepada yang meminjamkan bersama dengan jumlah pokoknya sebagai kondisi dari jatuh tempo atau berakhirnya masa pinjaman”.

Produk-produk berbasis syariah pada dasarnya memiliki karakteristik misalnya, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan komoditas yang diperdagangkan, tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk produk karena riba, dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa dan atau bagi hasil. Salah satu produknya yaitu gadai syariah, yang merupakan praktik transaksi keuangan yang sudah lama dijalankan oleh bangsa Indonesia dengan menjalankan praktik utang piutang dengan jaminan barang. Pembiayaan gadai syariah atau rahn dalam pengoperasiannya menggunakan metode *Fee Based Income (FBI)* tetapi adapula yang menggunakan atau mudharabah (bagi hasil).

Pembiayaan gadai syariah dan investasi syariah membutuhkan kerangka akuntansi yang menyeluruh yang dapat menghasilkan pengukuran akuntansi yang tepat dan sesuai sehingga dapat mengkomunikasikan informasi akuntansi secara tepat waktu dengan kualitas yang dapat diandalkan serta mengurangi adanya perbedaan perlakuan akuntansi antara bank syariah yang satu dengan yang lain. Pada penerapan sistem syariah, tentu mempunyai sistem perlakuan akuntansi yang berbeda dengan perlakuan akuntansi konvensional pada umumnya. Kebutuhan dalam menetapkan metode pengukuran akuntansi, terutama pembiayaan gadai

emas dan investasi syariah harus disesuaikan dengan peraturan perbankan dan ketentuan-ketentuan syariah yang telah diatur.

Semakin besarnya minat masyarakat akan pembiayaan gadai syariah, maka perbankan syariah yang merupakan salah satu lembaga yang menyediakan produk tersebut harus tetap dikawal agar tidak ada banker yang melakukan penyimpangan terhadap sistem yang telah ada karena dapat merusak citra perbankan syariah di mata masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan terhadap penerapan dan pelaksanaan produk pembiayaan dalam hal ini difokuskan mengenai perlakuan akuntansi pembiayaan gadai syariah agar masyarakat yang telah menggunakan produk tersebut semakin yakin dengan prinsip syariah yang telah dijelaskan dan untuk masyarakat yang belum memanfaatkan produk pembiayaan menjadi yakin dan tertarik dengan produk tersebut.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 26/DSN-MUI/III/2002 dengan akad ijarah (PSAK 107) merupakan panduan dalam pengakuan, pengukuran penyajian, dan pengungkapan yang berhubungan dengan pembiayaan gadai syariah. PSAK ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2008. Penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.26/DSN-MUI/III/2002 dan dengan akad pendamping dari gadai syariah yaitu akad ijarah yang berisi tentang akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui upah pembayaran sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri(PSAK 107) untuk pembiayaan dengan gadai syariah akan memberikan kontribusi terhadap pencapaian target pertumbuhan perbankan syariah karena peraturan tersebut merupakan formulasi yang dibuat oleh para pakar ekonomi syariah dan para akuntan di IAI. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat akan bertambah dalam memanfaatkan produk pembiayaan gadai syariah.

Melihat beberapa tahun ini, bahwa permintaan konsumen untuk melakukan pembiayaan gadai emas semakin meningkat, terlebih lagi terhadap musim-musim yang membutuhkan uang seperti hari raya dan tahun ajaran baru. Banyak masyarakat yang tidak mengetahui bagaimana sistem akuntansi gadai emas yang dilaksanakan di bank syariah, karena biasanya para konsumen banyak yang

melakukan gadai emas di PT. Pegadaian dan hanya mengetahui prosedur-prosedurnya saja.

BNI Syariah menawarkan berbagai macam produk yang tergolong produk dana, produk pembiayaan, dan produk jasa. Produk-produk tersebut tentunya ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Masyarakat mempunyai potensi yang tinggi untuk menggunakan produk-produk di BNI Syariah yang sudah terpercaya sehingga sudah banyak masyarakat yang tertarik untuk menggunakan produk-produk di BNI Syariah. Salah satu produk emas yang terdapat dalam BNI Syariah adalah produk gadai emas menggunakan akad ijarah dan akad rahn sedangkan investasi emas yang menggunakan akad murabahah. Menurut penelitian sebelumnya bahwa produk emas pada BNI Syariah ini sangat diminati oleh masyarakat. Produk gadai emas dan investasi adalah produk baru yang dimiliki BNI Syariah, dengan hal ini peneliti bermaksud meneliti penerapan PSAK 107 dan PSAK 102 pada produk gadai emas dan investasi BNI Syariah. Peneliti ingin meneliti bagaimana perlakuan akuntansi tentang produk yang baru berdiri tersebut, dalam hal ini peneliti meneliti tentang produk emas pada PT. BNI Syariah Jember yaitu produk gadai emas dan produk investasi emas.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana penerapan akuntansi pada pembiayaan gadai syariah. Oleh karena itu, peneliti memilih judul “**Evaluasi Penerapan Akuntansi Pembiayaan Gadai Emas dan Investasi Emas Syariah Pada PT. BNI Syariah Jember.**” untuk diangkat pada penelitian ini.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Penerapan akuntansi atas pembiayaan gadai emas dan investasi emas yang diterapkan PT. BNI Syariah Jember ?
2. Apakah perlakuan akuntansi atas pembiayaan gadai emas di PT. BNI Syariah Jember sudah sesuai dengan PSAK No. 107 ?

3. Apakah perlakuan akuntansi atas pembiayaan investasi emas di PT. BNI Syariah Jember sudah sesuai dengan PSAK No. 102 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti adalah :

1. Mengetahui penerapan akuntansi atas pembiayaan gadai emas dan investasi emas yang diterapkan pada PT. BNI Syariah Jember.
2. Mengetahui kesesuaian akuntansi atas pembiayaan gadai emas pada PT. BNI Syariah Jember dengan PSAK No 107.
3. Mengetahui kesesuaian akuntansi atas pembiayaan investasi emas pada PT. BNI Syariah Jember dengan PSAK 102.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dapat dicapai yaitu:

1. Bagi peneliti, dapat menambah pengetahuan dibidang perbankan syariah khususnya pembiayaan gadai syariah, untuk memenuhi sebagian dari syarat guna mencapai gelar sarjana ekonomi, dan untuk mensyiarkan nilai-nilai ajaran Islam pada masyarakat.
2. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan sebagai Input atau kontribusi bagi manajemen PT. BNI Syariah Jember.
3. Bagi masyarakat dan almamater, dapat menambah pengetahuan mengenai perbankan syariah sehingga dapat menggunakan jasa dan produk-produk bank syariah dan juga dapat dijadikan referensi untuk penelitian berikutnya yang lebih baik lagi bagi civitas Universitas Muhammadiyah Jember khususnya mahasiswa fakultas ekonomi jurusan akuntansi.